



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0037117 tentang hasil klarifikasi 3 (tiga) Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015, Nomor 4 Tahun 2015, dan Nomor 7 Tahun 2015 taggal 9 April 2015 dan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 180/146/2015 tentang Penyampaian Hasil Klarifikasi 3 (tiga) Peraturan Bupati Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7), Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Juni 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 38 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
 STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BATANG TAHUN 2015

STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati Batang	I. Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri :			1. Biaya perjalanan dinas jabatan komponennya meliputi : uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan/ atau biaya menjemput atau mengantar jenazah.
		1. Dalam Daerah (Jawa Tengah)			
		1) Dalam Kota lebih dari 8 jam	Orang/hari	150.000	
		2) Dalam Daerah	Orang/hari	370.000	2. Uang Harian dibayarkan sesuai hari melaksanakan perjalanan dinas dari hari tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal kepulangan (secara kedinasan) adalah meliputi : Uang makan, uang transpor lokal dan uang saku, dibayarkan secara Lumpsom.
		3) Diklat	Orang/hari	110.000	
		2. Luar Daerah			
		1) Aceh	Orang/hari	360.000	3. Uang Transpor lokal yang dimaksud pada komponen uang harian adalah biaya transport dari tempat tujuan ke tempat koordinasi dalam satu kota tempat tujuan.
		2) Sumatera Utara	Orang/hari	370.000	
		3) Riau	Orang/hari	370.000	
		4) Kepulauan Riau	Orang/hari	370.000	
		5) Jambi	Orang/hari	370.000	
		6) Sumatera Barat	Orang/hari	380.000	4. Transport lokal tersebut, termasuk digunakan untuk pembayaran retribusi parkir, dan pungutan lain sehingga tetap diberikan meskipun menggunakan kend. dinas.
		7) Sumatera Selatan	Orang/hari	380.000	
		8) Lampung	Orang/hari	380.000	
		9) Bengkulu	Orang/hari	380.000	
		10) Bangka Belitung	Orang/hari	410.000	
		11) Banten	Orang/hari	370.000	5. Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 250.000,- dan untuk perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 jam dapat diberikan uang representatif sebesar Rp. 125.000,-, dibayarkan sesuai uang harian
		12) Jawa Barat	Orang/hari	430.000	
		13) DKI Jakarta	Orang/hari	530.000	
		14) DI Yogyakarta	Orang/hari	420.000	
		15) Jawa Timur	Orang/hari	410.000	
		16) Bali	Orang/hari	480.000	
		17) Nusa Tenggara Barat	Orang/hari	440.000	6. Biaya transport dipertanggungjawabkan secara riil/ at cost, dengan ketentuan :
		18) Nusa Tenggara Timur	Orang/hari	430.000	
		19) Kalimantan Barat	Orang/hari	380.000	a. diperhitungkan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (keberangkatan dan kepulangan/
		20) Kalimantan Tengah	Orang/hari	360.000	



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		21) Kalimantan Selatan	Orang/hari	380.000	biaya perjalanan pp).
		22) Kalimantan Timur	Orang/hari	430.000	b. termasuk biaya keterminal bus/ stasiun KA/ bandara/ pelabuhan.
		23) Kalimantan Utara	Orang/hari	430.000	
		24) Sulawesi Utara	Orang/hari	370.000	c. termasuk biaya retribusi masuk terminal/stasiun KA/ bandara/pelabuhan.
		25) Gorontalo	Orang/hari	370.000	
		26) Sulawesi Barat	Orang/hari	410.000	d. termasuk BBM/karcis tol, dll.c. apabila menggunakan kendaraan umum, menyerahkan tiket per org.
		27) Sulawesi Selatan	Orang/hari	430.000	
		28) Sulawesi Tengah	Orang/hari	370.000	e. apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan nota pembelian BBM dan nota pembayaran jalan tol.
		29) Sulawesi Tenggara	Orang/hari	380.000	
		30) Maluku	Orang/hari	380.000	
		31) Maluku Utara	Orang/hari	430.000	7. Fasilitas transport :
		32) Papua	Orang/hari	580.000	- Pesawat Udara : Bisnis
		33) Papua Barat	Orang/hari	480.000	- Kapal Laut : VIP/Kelas I A
					- Kereta Api/Bus : Eksekutif
		3. Diklat			
		1) Aceh	Orang/hari	110.000	8. Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan kendaraan dinas dapat dibayarkan biaya BBM yang dipertanggungjawabkan secara riil/at cost
		2) Sumatera Utara	Orang/hari	110.000	
		3) Riau	Orang/hari	110.000	
		4) Kepulauan Riau	Orang/hari	110.000	
		5) Jambi	Orang/hari	110.000	9. Untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang diharuskan menyeter kepada Panitia, maka biaya tersebut dapat diperhitungkan dalam biaya perjalanan
		6) Sumatera Barat	Orang/hari	110.000	
		7) Sumatera Selatan	Orang/hari	110.000	
		8) Lampung	Orang/hari	110.000	
		9) Bengkulu	Orang/hari	110.000	10. Untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/pendidikan diluar daerah yang akomodasinya ditanggung penyelenggara, peserta dapat diberikan Uang Harian (UH) sebesar 75%
		10) Bangka Belitung	Orang/hari	120.000	
		11) Banten	Orang/hari	110.000	
		12) Jawa Barat	Orang/hari	130.000	
		13) DKI Jakarta	Orang/hari	160.000	11. Sewa kendaraan dalam kota untuk acara pokok kedinasan dibayarkan secara riil/At Cost
		14) DI Yogyakarta	Orang/hari	130.000	
		15) Jawa Timur	Orang/hari	120.000	
		16) Bali	Orang/hari	140.000	12. Biaya Penginapan dibayarkan riil/At Cost. Jika tidak menggunakan fasilitas hotel, uang penginapan dibayarkan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara lumpsum
		17) Nusa Tenggara Barat	Orang/hari	130.000	
		18) Nusa Tenggara Timur	Orang/hari	130.000	
		19) Kalimantan Barat	Orang/hari	110.000	
		20) Kalimantan Tengah	Orang/hari	110.000	
		21) Kalimantan Selatan	Orang/hari	110.000	13. Fasilitas dan kelas penginapan diberlakukan Hotel berbintang Lima (*****) atau bintang Empat (****) satu orang per kamar
		22) Kalimantan Timur	Orang/hari	130.000	
		23) Kalimantan Utara	Orang/hari	130.000	
		24) Sulawesi Utara	Orang/hari	110.000	14. Perjalanan dinas dlm daerah kurang dari 100 km yg lebih dr 8 jam menggunakan lumpsum.
		25) Gorontalo	Orang/hari	110.000	
		26) Sulawesi Barat	Orang/hari	120.000	



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		27) Sulawesi Selatan	Orang/hari	130.000	15. Untuk perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 25 km direalisasikan berdasarkan kepatutan dan kewajaran.
		28) Sulawesi Tengah	Orang/hari	110.000	
		29) Sulawesi Tenggara	Orang/hari	110.000	
		30) Maluku	Orang/hari	110.000	16. Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, mengacu pada standar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
		31) Maluku Utara	Orang/hari	130.000	
		32) Papua	Orang/hari	170.000	
		33) Papua Barat	Orang/hari	140.000	
		II. Satuan Biaya Transportasi			
		1. Biaya Transportasi	UP	UP	
		2. Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan Dinas/Pribadi, kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 10 km	Liter	UP	
		III. Satuan Biaya Penginapan			
		1. Dalam Daerah (Jawa Tengah)	Orang/hari	1.478.000	
		2. Luar Daerah			
		1) Aceh	Orang/hari	1.308.000	
		2) Sumatera Utara	Orang/hari	1.214.000	
		3) Riau	Orang/hari	1.168.000	
		4) Kepulauan Riau	Orang/hari	1.285.000	
		5) Jambi	Orang/hari	1.176.000	
		6) Sumatera Barat	Orang/hari	1.155.000	
		7) Sumatera Selatan	Orang/hari	1.228.000	
		8) Lampung	Orang/hari	1.299.000	
		9) Bengkulu	Orang/hari	790.000	
		10) Bangka Belitung	Orang/hari	1.310.000	
		11) Banten	Orang/hari	1.430.000	
		12) Jawa Barat	Orang/hari	1.753.000	
		13) DKI Jakarta	Orang/hari	1.086.000	
		14) Jawa Tengah	Orang/hari	1.478.000	
		15) DI Yogyakarta	Orang/hari	1.334.000	
		16) Jawa Timur	Orang/hari	1.359.000	
		17) Bali	Orang/hari	1.810.000	
		18) Nusa Tenggara Barat	Orang/hari	2.738.000	
		19) Nusa Tenggara Timur	Orang/hari	1.000.000	
		20) Kalimantan Barat	Orang/hari	1.130.000	
		21) Kalimantan Tengah	Orang/hari	1.596.000	
		22) Kalimantan Selatan	Orang/hari	1.679.000	
		23) Kalimantan Timur	Orang/hari	3.021.000	



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		24) Kalimantan Utara	Orang/hari	3.021.000	
		25) Sulawesi Utara	Orang/hari	1.553.000	
		26) Gorontalo	Orang/hari	1.134.000	
		27) Sulawesi Barat	Orang/hari	1.030.000	
		28) Sulawesi Selatan	Orang/hari	1.912.000	
		29) Sulawesi Tengah	Orang/hari	1.298.000	
		30) Sulawesi Tenggara	Orang/hari	1.070.000	
		31) Maluku	Orang/hari	1.030.000	
		32) Maluku Utara	Orang/hari	1.512.000	
		33) Papua	Orang/hari	1.668.000	
		34) Papua Barat	Orang/hari	1.482.000	
		IV. Untuk Perjalanan Kurang Dari 100 Km			
		A. Perjalanan dinas luar daerah kurang dari 100 km			
		Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal)	Orang/hari	200.000	
		B. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 100 km			
		1. Wilayah Kecamatan 0 km s/d jarak 25 Km	Orang/hari	75.000	
		2. Wilayah Kecamatan jarak 26 Km - 40 Km	Orang/hari	87.500	
		3. Wilayah Kecamatan jarak 41 Km - 65 Km	Orang/hari	200.000	
		4. Daerah terpencil	Orang/hari	250.000	

BUPATI BATANG.

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

